



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBEHAN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN**
3. NHK : **514369**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA SENKANG, WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 5393 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 125.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 337.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 812.655.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.124.655.000

III. HUTANG

Rp. 133.330.671



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.991.324.329

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.